



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Snb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**Sahrul Amin**, bertempat tinggal di Desa Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, yang selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMOHON** -----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2022 yang didaftarkan oleh Pemohon melalui E-Court Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang tertanggal 14 Februari 2022 di bawah Register No. 6/Pdt.P/2022/PN.Snb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Yeyen Andriani pada tanggal 26 Januari 2010 di Desa Salur sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nomor : 04/04/01/2010.
2. Dari hasil Perkawinan Pemohon tersebut di karunia Tiga Orang Anak, satu diantaranya yaitu anak kesatu yang diberi nama Aidil Sadria Adha lahir pada tanggal 17 November 2010.
3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 anak pemohon yang bernama **Aidil Sadria Adha** tersebut telah memiliki akta kelahiran Nomor: Dispensasi-6076/D-I/XII-11 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simeulue.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Zakiah (Bidan Berijazah) Nomor: 38/SKB/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 17 Bulan November Tahun 2010, sedangkan pada Akte Kelahiran anak pemohon lahir tanggal 17 Bulan Juni Tahun 2010.
5. Oleh karena ada perbedaan antara bulan lahir anak pemohon yang tercantum pada akta kelahiran, maka untuk menghindari masalah dikemudian hari pemohon ingin memperbaiki data akte kelahiran anak pemohon sebagaimana yang tercantum pada Surat Keterangan Lahir tersebut.
6. Oleh karena anak Pemohon yang telah mempunyai Akta Kelahiran berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 24

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, tentang **Administrasi Kependudukan**, Perubahan Tahun Lahir tersebut harus melalui **Penetapan Pengadilan Negeri**.

7. Bahwa untuk menguatkan Permohonan, Pemohon akan ajukan Bukti Surat dan Bukti Saksi - Saksi dipersidangan yang akan ditetapkan kemudian.

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Sah secara Hukum perbaikan bulan lahir anak Pemohon.
3. Memerintakan kepada pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor : Dispensasi-6076/D-I/XII-11 yang semula tertulis anak Pemohon lahir pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2010 untuk selanjutnya diperbaiki menjadi tanggal 17 bulan November tahun 2010.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang ke persidangan menghadap sendiri dan selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahrul Amin, **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeyen Andriani, **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1109040611080002 dengan atas nama Kepala Keluarga yakni Sahrul Amin, **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 04/04/I/2010, **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 38/SKB/2021, **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Pendidikan Anak Usia Dini atas nama Aidil Sadria Adha, **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Disepensasi: 6076/D-I/XII-11 atas nama Aidil Sadria Adha, **P-7**;

Bukti-bukti mana telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Ahmad

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama Aidil Sadria Adha dengan istri Pemohon yang bernama Yeyen Andriani;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Aidil Sadria Adha tersebut adalah anak pertama dari Pemohon dengan istri Pemohon tersebut yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada perbedaan penulisan bulan lahir dalam identitas dari anak Pemohon yang bernama Aidil Sadria Adha lahir pada tanggal 17 Juni 2010 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan pada bulan lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah lahir pada tanggal 17 November 2010 sebagaimana tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada bulan lahir yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menghindari masalah di kemudian hari, pemohon ingin memperbaiki data akta kelahiran anak pemohon sebagaimana yang tercantum pada Surat Keterangan Lahir milik anak Pemohon tersebut atas nama Aidil Sadria Adha yang tertulis bulan lahirnya adalah Bulan November yang terdapat kesalahan penulisan sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon semula tertulis lahir Bulan Juni untuk selanjutnya dirubah menjadi Bulan November;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 17 Juni 2010 adalah orang yang sama dengan Anak Pemohon yang bernama Aidil Sadria Adha yang lahir pada tanggal 17 November 2010 sebagaimana pula tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa selama Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan pada Akta Kelahiran milik Anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

## 2. Saksi Rahmiah. A

- Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama Aidil Sadria Adha dengan istri Pemohon yang bernama Yeyen Andriani;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Aidil Sadria Adha tersebut adalah anak pertama dari Pemohon dengan istri Pemohon tersebut yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada perbedaan penulisan bulan lahir dalam identitas dari anak Pemohon yang bernama Aidil Sadria Adha lahir pada tanggal 17 Juni 2010 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan pada bulan lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah lahir pada tanggal 17 November 2010 sebagaimana tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada bulan lahir yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menghindari masalah di kemudian hari, pemohon ingin memperbaiki data akta kelahiran anak pemohon sebagaimana yang tercantum pada Surat Keterangan Lahir milik anak Pemohon tersebut atas nama Aidil Sadria Adha yang tertulis bulan lahirnya adalah Bulan November yang terdapat kesalahan penulisan sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon semula tertulis lahir Bulan Juni untuk selanjutnya dirubah menjadi Bulan November;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 17 Juni 2010 adalah orang yang sama dengan Anak Pemohon yang bernama Aidil Sadria Adha yang lahir pada tanggal 17 November 2010 sebagaimana pula tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa selama Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan pada Akta Kelahiran milik Anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah dikutip dan termasuk menjadi bagian pertimbangan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Sinabang memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah bulan lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Dispensasi: 6076/D-I/XII-11 Atas nama Aidil Sadria Adha lahir pada tanggal 10 Juni 2010 selanjutnya dirubah menjadi 10 November 2010 dan melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Fotokopi KTP atas nama Sahrul Amin yang merupakan Pemohon dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeyen Andriani yang merupakan Istri Pemohon (Bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1109040611080002 dengan atas nama Kepala Keluarga yakni Sahrul Amin (Pemohon) dan Kutipan Akta Nikah No: 04/04/I/2010 yang menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Sahrul Amin dengan seseorang yang bernama Yeyen Andriani merupakan pasangan suami istri yang telah menikah, serta dalam bukti surat berupa Kartu Keluarga tersebut menerangkan pula bahwa pasangan suami istri tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Aidil Sadria Adha yang merupakan anak Pemohon (*Vide bukti P-3 dan P-4*);

Menimbang, bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi: 6076/D-I/XII-11 yang menerangkan bahwa tertulis atas nama Aidil Sadria Adha merupakan anak ke satu dari pasangan suami istri dari Sahrul Amin (Pemohon) dengan Yeyen Andriani yang lahir pada tanggal 17 Juni 2010 (*Vide bukti P-7*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Ahmad dan Saksi Rahmiah. A yang telah hadir memberikan keterangan di muka persidangan ternyata terdapat perbedaan penulisan pada bulan lahir anak Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-7) milik anak Pemohon yang tertulis bulan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahirnya adalah Juni dan yang seharusnya tertulis sebenarnya adalah bulan November seperti yang tertulis pada dokumen milik anak Pemohon yakni Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Pemohon tersebut (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi: 6076/D-I/XII-11 yang tertulis Aidil Sadria Adha, lahir pada tanggal 17 Juni 2010 adalah orang yang sama dengan anak Pemohon yakni Aidil Sadria Adha, lahir pada tanggal 17 November 2010 sebagaimana tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 38/SKB/2021 (Vide Bukti P-5) milik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah untuk menghindari masalah dikemudian hari pemohon ingin memperbaiki data akta kelahiran anak pemohon sebagaimana yang tercantum pada Surat Keterangan Lahir milik anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dibutuhkan perbaikan kesalahan penulisan pada bulan lahir anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Dispensasi: 6076/D-I/XII-11 yang semula tertulis lahir pada tanggal 17 **Juni** 2010 dan seharusnya tertulis adalah lahir pada tanggal 17 **November** 2010, oleh karenanya Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui alasan perubahan penulisan pada tahun lahir sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor Dispensasi: 6076/D-I/XII-11 yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" harus dimaknai dengan kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili", sehingga Pemohon yang dalam hal ini sebagai Ayah Kandung dari seorang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Aidil Sadria Adha sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor Dispensasi: 6076/D-I/XII-11 yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dilakukan perubahan, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan Salinan penetapan tersebut di tempat domisili Anak Pemohon saat ini yang berdasarkan Kartu Keluarga No. 1109040611080002 dengan atas nama Kepala Keluarga yakni Sahrul Amin (Pemohon) yakni di Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan bulan lahir Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Dispensasi: 6076/D-I/XII-11 yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 17 **Juni** 2010 dirubah/diganti menjadi lahir pada tanggal 17 **November** 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan penulisan pada tahun lahir yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor Dispensasi: 6076/D-I/XII-11 tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sehingga selengkapya tertulis 17 **November** 2010;
4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Ditetapan dan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh Ahmad Ghali Pratama, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN.Snb tanggal 14 Februari 2022, Penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, Roni sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon yang menghadap sendiri di persidangan;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Roni

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan .....	:	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Relas .....	:	Rp. 10.000,00;
4. Biaya Sumpah .....	:	Rp. 20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp. 130.000,00;
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		